



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.474, 2020

KEMENHUB. Badan Pengelola Kereta Api.
Sulawesi Selatan. Orta.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan kereta api di Pulau Sulawesi, peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api di Pulau Sulawesi, dan untuk keberlangsungan pengoperasian kereta api di Pulau Sulawesi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang menangani pengelolaan kereta api Pulau Sulawesi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
- b. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/389/M.KT.01/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang;
- b. perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian di Pulau Sulawesi, penyusunan grafik perjalanan kereta api, dan kemitraan;
- d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengaturan, pengoperasian, dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana;
- e. penyusunan dan pengusulan tarif angkutan penumpang dan barang serta pemanfaatan aset;
- f. penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api;
- g. penyusunan rencana program dan anggaran;
- h. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi komunikasi, data, serta pengelolaan barang milik negara; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
 - d. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi komunikasi, data, dan pengelolaan barang milik negara, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi, serta penyusunan petunjuk teknis dan/atau standar operasional prosedur perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api.
- (3) Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang, pemanfaatan sarana dan prasarana

perkeretaapian di Pulau Sulawesi, penyusunan grafik perjalanan kereta api, kemitraan, pengaturan, pengoperasian, dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana, penyusunan dan pengusulan tarif angkutan penumpang dan barang, serta pemanfaatan aset.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Kelompok dari tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit kerja organisasi di lingkungan Balai Pengelola

Kereta Api Sulawesi Selatan.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perkeretaapian secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan maupun dalam hubungan antarinstitusi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 17

- (1) Kepala, kepala subbagian, dan kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V
LOKASI

Pasal 18

Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan harus menyampaikan usulan rumusan jabatan pelaksana, uraian jenis kegiatan jabatan, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 20

Pengisian sumber daya manusia pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan melalui mekanisme redistribusi pegawai dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Perubahan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGELOLA KERETA API SULAWESI
SELATAN

BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI